



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 45 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI
BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Majalengka dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, dipandang perlu membentuk Tim/Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan Tim Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka tanggal 22 April 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dengan susunan Tim sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melakukan rapat internal berkaitan dengan pencalonan anggota DPRD;
- b. melakukan sosialisasi tentang proses tahapan pencalonan kepada parpol peserta pemilu;
- c. melakukan pelatihan SILON kepada tim penghubung dan operator peserta pemilu;
- d. melakukan supervisi implementasi SILON penginputan data bakal calon oleh tim penghubung dan operator peserta pemilu;
- e. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
- f. menerima pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari partai politik peserta pemilu;
- g. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon;
- h. menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta pemilu;
- i. melakukan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD;
- j. menyusun dan menetapkan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Majalengka;
- k. mengumumkan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Majalengka dan prosentase keterwakilan perempuan ;
- l. mengumumkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Majalengka dan prosentase keterwakilan perempuan;
- m. untuk memudahkan pembagian tugas tim, KPU menerbitkan surat tugas;
- n. melaporkan hasil kegiatan kepada ketua KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA 076-01.2.657150/2013 Revisi 01 Tanggal 19 Maret 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 April 2013

Ketua,


SUPRIATNA, S.Aq.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 45 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013
Tanggal : 25 April 2013
Tentang : Pembentukan Tim Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

SUSUNAN TIM
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014



Pengarah : 1. SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU) (Anggota KPU)
2. DRS. NASIHIN, (Anggota KPU)
3. DENI HERDIANA, S.IP. (Anggota KPU)
4. MEME AHMAD SANUSI, ST. (Anggota KPU)
5. DR. H. DIDING BAJURI, M.Si.

Penanggungjawab : MUCH. WAHYUDIN, SH. MM. (Sekretaris KPU)

Ketua : DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kasubag Tekgar)

Sekretaris : ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. (Kasubag Hukum)

Anggota : 1. M. HASAN SUKUR, S.Sos. (Kasubag Umum)
2. SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. (Kasubag Program dan Data)
3. HALIAH, S.Sos. (Pelaksana)
4. UTE KUSMAN GUMANTY (Pelaksana)
5. SRI RAHAYU SUNDARYANI, S.Sos. (Pelaksana)
6. LANI LIDIAWATY, A.Md. (Pelaksana)
7. AGUS BUDY SANTOSO (Pelaksana)
8. YEDI ARIF RIADY (Pelaksana)
9. WARTI HUBAYATI, S.Sos. (Pelaksana)
10. NURUL IMAN (Pelaksana)


Ketua,

SUPRIATNA, S.Ag.